KESEPAKATAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SATYA NEGARA PALEMBANG

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG

TENTANG

PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 311/STIA.1/MOU/III/2023

Nomor : 035/HM.02/K.SS-16/03/2023

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIA Satya Negara, Pada hari ini Selasa, tanggal Tujuh, bulan Maret, tahun Dua ribu dua puluh tiga (07-03-2023), bertempat di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Supardi, S.Sos., M.Si** : Ketua STIA Satya Negara Palembang yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Sukorejo Sukatani Kenten Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIA Satya Negara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **M. Taufik, SE, M.Si** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang, Jalan Trikora Nomor 2362 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palembang, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama–sama disebut **"PARA PIHAK"** menyatakan:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.
   Bahwa **PIHAK KEDUA** bersedia mendukung, dan menyukseskan Program Kerjasama ini; Para Pihak dengan ini sepakat secara bersama-sama dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama (MoA) dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan program perencanaan pembangunan, penelitian pengabdian Kepada Masyarakat dan pengembangan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang.
(2) Tujuan Kesepakatan Kerja sama ini adalah melakukan Kegiatan Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasamaini adalah meliputi :

1. Bidang pendidikan, penelitian;
2. Bidang pengembangan kompetensi sumberdaya alam;
3. Bidang pengkajian dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan;
4. Bidang perbantuan tenaga ahli;
5. Bidang lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
6. Bidang kegiatan yang disetujui **PARA PIHAK;**
7. Bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Program Kerjasama ini pada setiap bidang dalam ruang lingkup kerja sama dengan melakukan satu atau lebih kegiatan berikut :

a. Penelitian dan Implementasi teknologi baru;

b. Pendidikan dan pelatihan;

c. Pengabdian Masyarakat;

d. Pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian yang telah ada;

e. Kolaborasi dan keterlibatan dalam program dan kegiatan **PARA PIHAK**;

f. Transfer dan tukar menukar informasi pembangunan dan kelitbangan;

g. Pendampingan,Supervisi,Konsultasi serta mobilisasi program dan kegiatan **PARA PIHAK**;

h. Praktik Kerja Lapangan,

i. Bentuk kegiatan Bidang Kepemiluan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

(2) Pengaturan teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS).

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 07-03-2023 berakhir pada tanggal 07-03-2025.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahu maksud untuk memperpanjang Kesepakatan Kerjasama ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerjasama atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK** dan akan diperbaharui tiap tahun.
3. Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu Kesepakatan Bersama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu Kesepakatan ini, maka Kesepakatan ini berakhir dengan sendirinya.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Kesepakatan Kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Kesepakatan ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihaklainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila peristiwa *Force Majeure*ter sebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang timbul oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi nya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 7
ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Kesepakatan Kerjasama ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Kesepakatan perubahan atau tambahan (addendum dan atau amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
2. Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua) asli dengan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama. Demikian Kesepakatan Kerjasama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik, untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG	**KETUA STIA SATYA NEGARA PALEMBANG**
M. TAUFIK, SE., M.Si	**Dr. SUPARDI, S.Sos., M.Si**
	NIDN : 0219107603